



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Magelang, 25 September 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Magelang, 1 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Mkd tanggal 17 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiulakhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama AZKA SABRINA PUTRI lahir di Magelang, 12 Agustus 2014 berada pada Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama AZKA SABRINA PUTRI sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau mandiri) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya selain biaya kesehatan dan pendidikan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Mkd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding mana diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 18 Nopember 2020 sebagaimana surat keterangan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Mkd tanggal 26 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid, memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tertanggal 30 November 2020, Pembanding telah

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 30 November 2020 Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Mkd, Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tertanggal 7 Desember 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 7 Desember 2020 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan surat Nomor W11-A/240/HK.05/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Mkd diucapkan pada tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2020. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri Bundel A dan Bundel B yang antara lain terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Surat Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, Alat bukti, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah serta Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Mediator Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. tanggal 22 September 2020 upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan secara langsung in person disebabkan sejak dimulainya persidangan pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan sidang kedua, tanggal 15 September 2020 pada saat tahapan proses mediasi pihak Tergugat in person tidak pernah hadir secara pribadi dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kuasa hukumnya agar menghadirkan pihak Tergugat secara pribadi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, pasal 69 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat {1} Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, dan hanya dilaksanakan selama proses persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat secara langsung maupun melalui

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



kuasanya supaya hidup rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil/ Guru Sekolah Dasar Negeri, Penggugat telah mendapatkan ijin bercerai dari Pejabat, yaitu Bupati Magelang dengan surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 472.23/10/KEP/22/2020, tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota TNI berdasarkan Surat Kesepakatan Berceri Dari Isteri tertanggal 13 Agustus 2020 dan telah diketahui oleh a.n. Kepala Bagian Umum Pusdikarmed Cimahi, Mayor Armed Bambang Sugianto, SE;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada bagian Dalam Konvensi ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat, sedangkan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah pada bagian Dalam Konvensi pada dasarnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri kecuali mengenai besaran nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan secara tersendiri, serta Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta hukum, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015. Penyebabnya dipicu masalah nafkah, yaitu Tergugat tidak secara rutin memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Penggugat tidak bersedia diajak tinggal bersama Tergugat di Cimahi Bandung sehingga keduanya tidak tinggal dalam satu tempat

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sampai sekarang sudah selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 dan selama waktu itu masing-masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri; sedangkan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408.K/Ag/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 sebagai kaidah hukum, bahwa “suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi, sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian”;

Menimbang, mengenai besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah, sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Kopda, diperkirakan setiap bulan ia memperoleh gaji atau penghasilan sah sekurang-kurangnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari gaji pokok sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah sekitar sebelas macam tunjangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AZKA SABRINA PUTRI Binti IRAWAN SAKTI, perempuan, lahir di Magelang tanggal 12 Agustus 2014 setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau mampu mandiri dengan ketentuan setiap tahun ditambah 10% (sepuluh persen) atau disesuaikan dengan perubahan nilai mata uang;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi secara mutatis-mutandis harus dianggap telah termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum Dalam Rekonvensi ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada bagian Rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut hak asuh (hadlonah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama AZKA SABRINA PUTRI binti IRAWAN SAKTI, perempuan, lahir di Magelang tanggal 12 Agustus 2014 dengan alasan demi kebaikan dan pertumbuhan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur serta telah terbiasa dirawat dan dididiknya di kota Magelang, sedangkan Penggugat Rekonvensi bertugas di kota Cimahi, sehingga Tergugat Rekonvensi mohon agar hak asuh anak tersebut diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1442 Hijriyyah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, sehubungan masih masa transisi dan belum tersedianya meterai sepuluh ribu, maka dalam putusan ini ditempel Meterai Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 17 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AZKA SABRINA PUTRI binti IRAWAN SAKTI, perempuan, lahir di Magelang tanggal 12 Agustus 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AZKA SABRINA PUTRI binti IRAWAN SAKTI melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau mampu mandiri dengan ketentuan setiap tahun ditambah 10% (sepuluh persen) atau disesuaikan dengan perubahan nilai mata uang;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H., dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 14 Januari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs.Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Akhsin. S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	Rp	128.000,00
2. Biaya Materai	Rp	12.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)